

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN

RENSTRA

TAHUN

2025 - 2029



 Jl. Majapahit No.14 Kota Pekalongan

 <https://dinperinaker.pekalongankota.go.id>

 (0285) 421731

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

Dokumen rancangan akhir Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai langkah lanjutan setelah penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinperinaker Tahun 2025-2029, setelah melalui langkah-langkah perbaikan dan finalisasi terhadap indikator-indikator dan target dari tujuan, sasaran, program sampai dengan Sub Kegiatan yang ada di Dinperinaker Kota Pekalongan baik dibidang perindustrian maupun ketenagakerjaan.

Secara Umum, dokumen rancangan akhir Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ini disusun dalam 5 bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Bab III membahas tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Bab IV membahas tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Bab V membahas Penutup.

Harapan kami dokumen ini dapat bermanfaat untuk mendukung dalam kontribusi pembangunan daerah Kota Pekalongan khususnya dalam urusan bidang perindustrian dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu dengan kelapangan hati kami siap menerima masukan dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan dokumen ini.

Pekalongan, 19 September 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Pekalongan



BETTY DAHFANI DAHLAN, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690203 199803 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	28
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	53
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	54
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	54
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	55
2.2.2 Isu Strategis	56
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.....	59
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.....	60
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	62
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	64
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	66
4.1 Uraian Program	66
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	66
4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	97
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan (IUP) Perangkat Daerah	100

4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	100
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	100
4.7	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 yang Mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi.....	101
BAB V	PENUTUP.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinperinaker Kota Pekalongan.....	28
Tabel II-2	Komposisi Pegawai Dinperinaker Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan.....	28
Tabel II-3	Prasarana dan Sarana Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025.....	29
Tabel II-4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinperinaker Kota Pekalongan 2020-2024.....	36
Tabel II-5	Pencapaian Realisasi Keuangan Dinperinaker Kota Pekalongan.....	51
Tabel II-6	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	55
Tabel II-7	Isu Strategis Dinperinaker Kota Pekalongan.....	56
Tabel III-1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	61
Tabel III-2	Penahapan Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan dalam Mendukung RPJMD Kota Pekalongan	63
Tabel III-3	Arah Kebijakan Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan	65
Tabel IV-1	Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2026-2030	67
Tabel IV-2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	81
Tabel IV-3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	97
Tabel IV-4	Indikator Utama Pembangunan.....	100
Tabel IV-5	Indikator Kinerja Utama PD	100
Tabel IV-6	Indikator Kinerja Kunci.....	100
Tabel IV-7	Indikator yang Mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Alur Proses Penyusunan Renstra.....	3
Gambar II-1 Struktur Organisasi Dinperinaker Kota Pekalongan.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 tersebut kemudian akan dijabarkan melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen RPJMD tersebut akan ditindaklanjuti setiap tahunnya dengan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini disusun oleh Bapperida sebagai leading sektornya dan menyusun Rencana Kerja (RENJA) oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan terpilih. Penyusunan

Renstra Dinperinaker disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah serta Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Dinperinaker merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinperinaker sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian, serta bersifat indikatif. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinperinaker selama 5 (empat) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala Dinperinaker dengan Kepala Daerah.


Dalam bidang pembangunan ketenagakerjaan di Kota Pekalongan masalah utama yang harus kita hadapi dalam 5 tahun kedepan adalah masih tingginya angka pengangguran yang ditunjukkan oleh angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Dalam penanganan pengangguran ini harus ada upaya terpadu dari berbagai pihak yang mengarah pada upaya-upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan beberapa kelompok masyarakat seperti para pencari kerja baik dari yang baru lulus sekolah/kuliah, maupun para buruh/pekerja yang terkena PHK, buruh industri kecil dan sektor UMKM. Upaya pengurangan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur serta pembangunan lainnya, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru, dan yang kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan sebagai leading sektornya adalah masih kurangnya kualitas dan kompetensi calon tenaga kerja serta kurangnya lapangan kerja yang tidak

sebanding dengan jumlah calon pencari kerja (pengangguran) di wilayah Kota Pekalongan. Sedangkan untuk bidang pembangunan perindustrian permasalahan yang dihadapi diantaranya masih rendahnya kualitas perkembangan industri kecil dari proses pengolahan sampai dengan pengemasan produk, serta pemasarannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan juga masalah masih terbatasnya kemampuan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk untuk meningkatkan daya saing.

Proses penyusunan Renstra DINPERINAKER Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinperinaker Tahun 2025 – 2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar I-1.

Gambar I-1
Alur Proses Penyusunan Renstra



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinperinaker adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II

- Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
 13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan

- Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
 15. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan;

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

1. Maksud :

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian yang harus dilaksanakan oleh Dinperinaker Kota Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2025 – 2029, serta menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang berfungsi sebagai acuan yang kuat dan jelas dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pembangunan di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja sekaligus sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Dinperinaker dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinperinaker Kota Pekalongan sebagai penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Wali Kota ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinperinaker Kota Pekalongan dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2029;

- c. Menetapkan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinperinaker Kota Pekalongan.
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Dinperinaker Kota Pekalongan terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Dinperinaker Kota Pekalongan, serta menjelaskan permasalahan dan isu strategis Dinperinaker Kota Pekalongan.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, dan Strategi Dinperinaker dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, serta Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu Indikatif dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah. Bab ini juga menjelaskan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan (IUP), Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dan urusan perindustrian. Pelayanan yang diberikan oleh Dinperinaker Kota Pekalongan dalam urusan ketenagakerjaan meliputi berbagai aspek ketenagakerjaan dengan tujuan utama mengurangi angka pengangguran, dengan berupaya mulai dari proses pelayanan pencari kerja, penyelenggaraan pelatihan kompetensi sampai dengan penempatan tenaga kerja. Untuk urusan perindustrian meliputi pembinaan kepada Industri Kecil Menengah (IKM) mulai dari sosialisasi, pengembangan usaha sampai dengan fasilitasi perizinan agar IKM benar-benar dapat berkembang dan mandiri, sesuai dengan tujuan Dinperinaker mendukung tercapainya Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Dinperinaker merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinperinaker merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- b. perumusan kebijakan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perindustrian;
- g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- h. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinperinaker Kota Pekalongan terdiri dari Kepala Dinperinaker yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Industri, Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas, dan Bidang Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial, UPTD (BLK), dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas;
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
- e. Bidang Perindustrian;
- f. UPTD (BLK); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.


Bagan struktur organisasi Dinperinaker Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar II-1.

Gambar II-1

Struktur Organisasi Dinperinaker Kota Pekalongan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



SEKRETARIS DAERAH

SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN
Cap
Ttd
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Sebagaimana Gambar II-1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Dinperinaker memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- h. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- j. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);

- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a) menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
 - b) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
 - d) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
 - e) melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
 - f) melaksanakan fungsi akuntansi;
 - g) menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
 - h) menyusun bahan profil perangkat daerah;
 - i) mengelola data dan informasi;
 - j) menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - k) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya : dan
 - l) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b) melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- c) melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
- d) melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
- e) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- f) mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- g) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2. Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas

Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana tenaga kerja makro dan mikro;
- d. penyelenggaraan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
- e. penyelenggaraan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
- f. penyelenggaraan fasilitasi perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
- g. penyelenggaraan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
- h. penyelenggaraan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- i. penyelenggaraan pelayanan antarkerja di daerah;
- j. penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja;
- k. penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja;
- l. penyelenggaraan fasilitasi penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
- m. penyelenggaraan pengelolaan informasi pasar kerja;
- n. penyelenggaraan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah;
- o. penyelenggaraan fasilitasi penerbitan perpanjangan IMTA;
- p. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- q. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- c. pengoordinasian pengesahan peraturan perusahaan;
- d. pengoordinasian pendaftaran perjanjian kerjasama;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan;
- f. pengoordinasian pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah;
- g. pengoordinasian penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi;
- i. pengoordinasian pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah;
- j. pengoordinasian pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja;

- k. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- l. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Industri

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang perindustrian;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang perindustrian;
- c. penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan industri;
- d. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri;
- e. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri;
- f. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri;
- g. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
- h. penyelenggaraan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan daerah;

- i. penyelenggaraan penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI kewenangan daerah;
- j. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. UPTD BLK (Balai Latihan Kerja)

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja, Dinperinaker dapat dibentuk UPTD. Tugas dan fungsi UPTD diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri, yaitu Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan.

a. Tugas :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota di atas UPTD BLK termasuk UPTD BLK tipe A. Adapun UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Pelatihan Kerja.

b. Struktur :

UPTD BLK, terdiri atas :

- 1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi, pengawasan dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan

kerja. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan rencana teknis operasional di bidang pelatihan kerja sesuai dengan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) pelaksanaan koordinasi kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan kerja guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c) penginventerisian dan pengidentifikasi kebutuhan pelatihan kerja;
 - d) pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja;
 - e) pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendukung tugas dan meningkatkan kualitas pelatihan kerja;
 - f) penyeliaan pelaksanaan pelatihan kerja, On The Job Training (OJT), sertifikasi bagi lulusan pelatihan;
 - g) pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pelatihan;
 - h) penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kerja; dan
 - i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis sebagai wujud loyalitas dan kerjasama yang baik.
- 2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Kepala Sub Bagian Tata

Usaha dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan bahan kebijakan teknis bidang ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program kerja dan kegiatan guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan dengan menginventarisasi kebutuhan keuangan, menyusun, menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan seluruh proses administrasi keuangan sehingga terselenggaranya tertib administrasi keuangan serta bertanggung jawab;
- d) pengelolaan ketatausahaan dan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan, aset, dokumentasi dan kearsipan secara berkesinambungan serta mengelompokkan sesuai kebutuhan dan kepentingan sehingga tertib ketatausahaan dan administrasi umum;
- e) pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian dengan mengelola data administrasi kepegawaian secara berkesinambungan serta mengelompokkan sesuai kebutuhan dan kepentingan sehingga tertib administrasi data kepegawaian;
- f) pelaksanaan layanan konsultasi pelaksanaan program administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan UPTD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- g) penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak ketiga;
 - h) penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis sebagai wujud loyalitas dan kerjasama yang baik.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh Kepala UPTD dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

6. Kelompok Jabatan Fungsional :

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinperinaker mempunyai beberapa Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Kelompok Jabatan Fungsional tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.

Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinperinaker mempunyai beberapa Kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya sebagai berikut :

a. Mediator Hubungan Industrial

Tugas :

Melakukan Pembinaan Hubungan Industrial, Pengembangan Hubungan Industrial dan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial termasuk dalam klasifikasi/rumpun hukum dan peradilan

Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian, yang terdiri atas :

- a. Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama;
- b. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda;
- c. Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya;
- d. Mediator Hubungan Industrial Ahli Utama;

Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial.

b. Pengantar Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.

Bahwa Jabatan Fungsional Pengantar Kerja berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Antar Kerja pada Instansi Pemerintah, dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengantar Kerja. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan antar kerja.

Kedudukan Pengantar Kerja ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Pengantar Kerja merupakan jabatan karier PNS.

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yang dapat dinilai Angka Kredit yaitu pelaksanaan Antar Kerja, dengan Sub-unsur terdiri atas :

- a. Perencanaan pelaksanaan Antar Kerja;
- b. Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- c. Pengendalian penggunaan TKA;
- d. Pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia penempatan;
- e. Evaluasi dan laporan pelaksanaan Antar Kerja; dan
- f. Pengembangan Antar Kerja.

c. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

Uraian Tugas berdasarkan Kepmenpan Nomor : 129/KEP/M.PAN/12/2002 jo KEP/04/M.PAN/1/2005 :

1. Mengidentifikasi permasalahan usaha Perindustrian dan Perdagangan;

2. Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah usaha Perindustrian dan Perdagangan;
3. Sebagai penyaji dalam diskusi konsep program penyuluhan usaha Perindustrian dan Perdagangan;
4. Mengumpulkan data pedoman penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menyusun rencana kerja tahunan;
6. Menyusun materi penyuluhan bidang usaha Perindustrian dan Perdagangan kecil pasar modern luar negeri;
7. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjingsana kepada pengusaha bidang, usaha Perindustrian dan Perdagangan kecil pasar modern luar negeri;
8. Melakukan kunjungan tatap muka kepada kelompok usaha Perindustrian dan Perdagangan kecil pasar modern luar negeri;
9. Menyusun proposal kegiatan mimbar sarasehan bidang usaha Perindustrian dan Perdagangan;
10. Membuat materi/modul untuk pelatihan Perindustrian dan Perdagangan usaha inlag kecil pasar tradisional;
11. Mengajar dalam pelatihan/kursus usaha Perindustrian dan Perdagangan kecil pasar tradisional;
12. Mengajar dalam pelatihan/kursus usaha Perindustrian dan Perdagangan kecil pasar tradisional;
13. Menyusun petunjuk informasi Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk, media cetak poster;
14. Membimbing pengumpulan data penyusunan proposal usaha Perindustrian dan Perdagangan;
15. Membimbing penyusunan rencana tahunan usaha Perindustrian dan Perdagangan kecil pasar tradisional;
16. Bimbingan penerapan sistim manajemen mutu usaha Perindustrian dan Perdagangan kecil pasar tradisional;
17. Bimbingan penerapan manajernen lingkungan pengolah limbah fisika, kimia, sosekbid, ISO-14000 bidang usaha Perindustrian dan Perdagangan kecil pasar tradisional;

18. Memberikan jasa konsultasi survei lapangan;
19. Membimbing pemenuhan kelayakan ekspor/impor;
20. Merekrut calon wirausaha baru Perindustrian dan Perdagangan dan atau inkubator;
21. Menyusun rancangan profil investasi;
22. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan profil investasi;
23. Membuat informasi peluang pasar usaha Perindustrian dan Perdagangan;
24. Pengawasan standar klausul baku barang dan jasa yang beredar;
25. Penyebarluasan informasi hasil pengawasan;
26. Menyusun proposal pameran Perindustrian dan Perdagangan;
27. Membuat desain display pameran Perindustrian dan Perdagangan; dan
28. Sebagai penyaji dalam diskusi konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha Perindustrian dan Perdagangan.

d. Asesor Manajemen Mutu Industri

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri, bahwa Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri termasuk dalam rumpun kualitas dan keamanan.

Asesor Manajemen Mutu Industri berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang penilaian mutu industri pada instansi pusat dan daerah, dan merupakan jabatan karier dan Jabatan Fungsional Keahlian.

Asesor Manajemen Mutu Industri mempunyai tugas pokok melakukan asesmen sistem manajemen mutu industri. Sedangkan uraian tugasnya meliputi diantaranya :

1. menyusun program asesmen kesesuaian dan/atau tindak lanjut;
2. menyusun program asesmen internal;
3. menyusun program asesmen penyaksian (*witness*);
4. menyusun program asesmen supervise;
5. menyusun program asesmen pengawasan berkala/khusus;
6. menyusun rencana pelaksanaan asesmen kecukupan;
7. menyusun rencana pelaksanaan asesmen kesesuaian (pra asesmen/asesmen);
8. menyusun rencana pelaksanaan asesmen internal;
9. menyusun rencana pelaksanaan asesmen penyaksian (*witness*);
10. menyusun rencana pelaksanaan asesmen supervise;
11. menyusun rencana pelaksanaan asesmen pengawasan berkala/khusus;
12. menyusun rencana pelaksanaan verifikasi tindakan koreksi asesmen kecukupan;
13. menyusun rencana pelaksanaan verifikasi tindakan koreksi asesmen kesesuaian (pra asesmen/asesmen);
14. menyusun rencana pelaksanaan verifikasi tindakan koreksi asesmen penyaksian (*witness*);
15. menyusun rencana pelaksanaan verifikasi tindakan koreksi asesmen supervise;

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinperinaker Kota Pekalongan sampai dengan Agustus 2025, tercatat sebanyak 72 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel II-1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
DINPERINAKEK Kota Pekalongan

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN					GENDER		TOTAL (ORANG)
		SLTA	D3	S-1	S-2	S3	L	P	
1	KEPALA DINAS			1				1	1
2	SEKRETARIS				1			1	1
3	UMPEG	5	1	7			11	2	13
4	REIVAL	2		4				4	4
5	PENTALATTAS	2		7	1		4	6	10
6	PERINDUSTRIAN	3		6	1		4	3	7
7	HUBIN & JAMSOS			4	2		2	4	6
8	UPTD BLK	6	1	15	3		25	5	30
	JUMLAH	18	2	44	8	0	46	26	72

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, Agustus 2025

Tabel II-2
Komposisi Pegawai DINPERINAKEK Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPPK	NON ASN	
1	KEPALA DINAS			1			1
2	SEKRETARIS			1			1
3	UMPEG		2		2	9	13
4	REIVAL		5			1	6
5	PENTALATTAS	1	5			4	10
6	PERINDUSTRIAN		5	1		4	10
7	HUBIN & JAMSOS		5	1			6
8	UPTD BLK	2	13	5		5	25
	JUMLAH	3	35	9	2	23	72

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, Agustus 2025

Berdasarkan Tabel II-1, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, dengan perbandingan laki-laki sebanyak 63,89% dan perempuan sebanyak 36,11%. Sedang untuk tingkat pendidikan, lulusan SLTA sebanyak 25%, lulusan D3 sebanyak 2,7%, lulusan S1 sebanyak 61,11%, lulusan S2 sebanyak 11,11%, dengan demikian yang terbanyak adalah dari lulusan S1.

Berdasarkan Tabel II-2 komposisi pegawai di Dinperinaker Kota Pekalongan terbanyak adalah pegawai Golongan III (48,61%), untuk pegawai golongan IV sebanyak 12,5%, golongan II sebanyak 4,1%. Sedangkan untuk pegawai PPPK ada 2,7% dan pegawai Non ASN ada 31,94%.

2.1.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinperinaker Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel II-3.

Tabel II-3
Prasarana dan Sarana DINPERINAKER Kota Pekalongan
Tahun 2025

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Alat Pengangkat Lain-lain	1	Unit
2	Mesin Proses Lain-lain	2	Unit
3	Pompa Air	1	Unit
4	Jeep	1	Unit
5	Station Wagon	7	Unit
6	Sepeda Motor	31	Unit
7	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	2	Unit
8	Mesin Bubut	9	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
9	Mesin Frais	3	Unit
10	Mesin Press Hidrolik & Punch	1	Unit
11	Mesin Bor	3	Unit
12	Mesin Gergaji Logam	1	Unit
13	Mesin Gerinda	6	Unit
14	Mesin Meiling	1	Unit
15	Mesin Kompresor	4	Jaringan
16	Mesin Las Listrik	8	Unit
17	Mesin Penekuk/Lipat Plat	1	Unit
18	Mesin Pemotong Plat	2	Unit
19	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	7	Unit
20	Mesin Gerinda Tangan	6	Unit
21	Mesin Bor Tangan	10	Unit
22	Mesin Gulung Manual	5	Unit
23	Battery Charge	6	Unit
24	Perkakas Bengkel Lain-lain	14	Unit
25	Steam Cleaner	4	Unit
26	Mesin Gergaji	1	Unit
27	Perkakas Bengkel Kayu Lain-lain	7	Unit
28	Perkakas Bongkar/Pasang Ban	1	Unit
29	Peralatan Las Listrik	1	Unit
30	Peralatan Las Karbit	3	Unit
31	Bak Air	9	Unit
32	Perkakas Bangku Kerja	3	Unit
33	Pisau Peraut	3	Unit
34	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Lain-lain	4	Unit
35	Perkakas Bengkel Listrik Lain-lain	12	Unit
36	Jembatan Service Hidrolik	1	Unit
37	Dongkrak Mekanik	4	Unit
38	Perkakas Pengangkat Lain-lain	2	Unit
39	Tool Kit Set	4	Unit
40	Engine Stand	13	Unit
41	Perkakas Standar Lain-lain	1	Unit
42	Kunci Khusus Untuk Engine	1	Unit
43	Bor	16	Unit
44	Tanggem	3	Unit
45	Landasan Kenteng	1	Unit
46	Gunting Plat Tangan	2	Unit
47	Gunting Kain	3	Unit
48	Multisester Digital	1	Unit
49	Volt Meter Elektronik	4	Unit
50	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	16	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
51	Megger	2	Unit
52	Dial Test Indicator	2	Unit
53	Scanner (Universal Tester)	2	Unit
54	Tool Set	4	Unit
55	Alat Pendatar Takaran Bensin	2	Unit
56	Universal Clamp, Clamping Range 6 To 12 mm	4	Unit
57	Venier Caliver	24	Unit
58	Compresor Unit	1	Unit
59	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	33	Unit
60	Timbangan	2	Unit
61	Nozzle Tester	3	Unit
62	Alat Pengering (Dryer)	1	Unit
63	Alat Penyimpanan hasil Percobaan Lain-lain	1	Unit
64	Unit Pengaduk	5	Unit
65	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3	Unit
66	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	Unit
67	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2	Unit
68	Lemari Besi/Metal	10	Unit
69	Lemari Kayu	21	Unit
70	Rak Besi	26	Unit
71	Rak Kayu	3	Unit
72	Filing Cabinet Besi	10	Unit
73	Lemari Sorok	4	Unit
74	Lemari Kaca	12	Unit
75	White Board	15	Unit
76	Alat Penghancur Kertas	2	Unit
77	Mesin Absensi	8	Unit
78	Alat Pemotong Kertas	1	Unit
79	Headmachine Besar	1	Unit
80	Overhead Projector	1	Unit
81	Board Modulux	1	Unit
82	Papan Nama Instansi	2	Unit
83	Papan Pengumuman	6	Unit
84	Papan Tulis	1	Unit
85	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	Unit
86	Meja Kerja Besi/Metal	4	Unit
87	Meja Kerja Kayu	12	Unit
88	Kursi Besi/Metal	48	Unit
89	Sice	1	Unit
90	Meja Rapat	6	Unit
91	Tempat Tidur Besi	8	Unit
92	Meja Resepsionis	3	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
93	Meja Tambahan	8	Unit
94	Meja Panjang	10	Unit
95	Meja Bundar	2	Unit
96	Kursi Rapat	29	Unit
97	Kursi Tamu	1	Unit
98	Kursi Putar	42	Unit
99	Meja Komputer	60	Unit
100	Sofa	1	Unit
101	Meja Biro	2	Unit
102	Lemari Pakaian	2	Unit
103	Meja Tulis	27	Unit
104	MOUBILER LAINNYA	12	Unit
105	Jam Elektronik	1	Unit
106	Mesin Pemotong Rumput	7	Unit
107	Mesin Cuci	6	Unit
108	Alat Pembersih Lain-lain	9	Unit
109	Lemari Es	9	Unit
110	A.C. Sentral	2	Unit
111	A.C. Window	47	Unit
112	A.C. Split	42	Unit
113	Kipas Angin	14	Unit
114	Exhause Fan	2	Unit
115	Kompor Listrik (Alat Dapur)	1	Unit
116	Kompor Gas (Alat Dapur)	9	Unit
117	Teko Listrik	2	Unit
118	Oven Listrik	1	Unit
119	Tabung Gas	4	Unit
120	Mesin Giling Bumbu	1	Unit
121	Alat Dapur Lainnya	19	Unit
122	Televisi	26	Unit
123	Sound System	6	Unit
124	Compact Disc	1	Unit
125	Karaoke	1	Unit
126	Microphone Floor Stand	2	Unit
127	Unit Power Supply	12	Unit
128	Camera Video	4	Unit
129	Mesin Jahit	41	Unit
130	Alat Hiasan	3	Unit
131	Tangga Aluminium	11	Unit
132	Dispenser	5	Unit
133	Manequin (Boneka)	6	Unit
134	Gordyin/Kray	138	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
135	Alat Pemanas Ruangan	2	Unit
136	Bracket Standing Peralatan	1	Unit
137	Alat Rumah Tangga Lain-lain	16	Unit
138	Alat Pemadam/Portable	17	Unit
139	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
140	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Unit
141	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Unit
142	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	Unit
143	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2	Unit
144	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Unit
145	Meja Tamu Biasa	1	Unit
146	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	Unit
147	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit
148	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	3	Unit
149	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	Unit
150	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	Unit
151	Uninterruptible Power Supply (UPS)	29	Unit
152	Proyektor + Attachment	14	Unit
153	Camera Electronic	7	Unit
154	Video Tape Recorder Portable	1	Unit
155	Camera Wall Box	3	Unit
156	Tripod Camera	2	Unit
157	Camera Film	1	Unit
158	Mesin Cetak Offset Sheet	6	Unit
159	Mesin Jilid	3	Unit
160	Mesin Jahit Benang	2	Unit
161	Kacip Potong Sudut	2	Unit
162	Point Tranter Device	1	Unit
163	Facsimile	2	Unit
164	Handphone	5	Unit
165	Antene UHF Portable	3	Unit
166	Switchwe Antena Lain-lain	1	Unit
167	Bracket Holder	1	Unit
168	Boneka	3	Unit
169	Filter	1	Unit
170	Mixer	4	Unit
171	Vacum Pump	1	Unit
172	Wheel Balancer	1	Unit
173	Pressure Gauge (Alat Laboratorium	1	Unit
174	Precision Bevel Protector	1	Unit
175	Alat Uji Untuk Kerja Radiator	2	Unit
176	Micro Meter	41	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
177	PLC	8	Unit
178	Vacum Pump	4	Unit
179	Tabung Gas N2	1	Unit
180	Spray Gun	1	Unit
181	Alat Polishing	2	Unit
182	Tang Ampere	8	Unit
183	Stabilizer	1	Unit
184	Power Supply (Alat Laboratorium	8	Unit
185	Voltmeter	1	Unit
186	Cutter	2	Unit
187	Alat Pencuci Botol	6	Unit
188	Signal Generator (Alat Laboratorium	2	Unit
189	Audio Generator	3	Unit
190	Digital Ce Meter	1	Unit
191	Wood Lathe	1	Unit
192	Mesin Jahit Lockstitch	2	Unit
193	Mesin Potong Tegak	1	Unit
194	Mesin Strika Uap	5	Unit
195	Mesin Jahit Lockstitch	2	Unit
196	Mesin Bordir Highspeed	33	Unit
197	Mesin Jahit Pasang Kancing	4	Unit
198	Mesin Jahit Overlock	18	Unit
199	Alat Press Laminasi	1	Unit
200	Micrometer	8	Unit
201	Personal Computer	1	Unit
202	Vernier Calliper (Alat Laboratorium	8	Unit
203	Penyedot Asap Nitrogen	1	Unit
204	Cutting Machine	1	Unit
205	Timing Unit	2	Unit
206	Motor Listrik	45	Unit
207	Alat Peraga Keterampilan Lain-lain	5	Unit
208	Alat Peraga Autotronik Electrical	1	Unit
209	Digital LCR Meter	2	Unit
210	Tachometer (Measuring/testing Device)	2	Unit
211	Infrared Thermometer	2	Unit
212	Tape Recorder (Alat Laboratorium	1	Unit
213	Oscilloscope	2	Unit
214	Exhaust System	1	Unit
215	Eart Tester	2	Unit
216	Ampere Meter / Clamp Meter	2	Unit
217	P.C Unit	90	Unit
218	Lap Top	26	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
219	Note Book	10	Unit
220	Personal Komputer Lain-lain	1	Unit
221	Hard Disk	6	Unit
222	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	Unit
223	CPU (Peralatan Personal Komputer)	4	Unit
224	Monitor	4	Unit
225	Printer (Peralatan Personal Komputer)	52	Unit
226	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Unit
227	External/ Portable Hardisk	1	Unit
228	Polishing Machine/Mesin Poles	2	Unit

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, Agustus 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran tingkat capaian kinerja Dinperinaker berdasarkan sasaran/target Renstra Dinperinaker periode sebelumnya menurut indikator kinerja pelayanan Dinperinaker sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II-4 sebagai berikut :

Tabel II-4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinperinaker Kota Pekalongan 2020-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Dinperinaker Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Urusan Tenaga Kerja																				
A	Indeks Kepuasan Masyarakat				indeks	-	-	79,97	80,22	87,52	-	-	93,95	91,16	90,52	-	-	117,48%	113,64%	103,43%
I	Nilai SAKIP OPD				Nilai	72,5	70	71,50	73	75	67,48	72,37	73,40	74,70	75,45	93,07%	103,39%	102,66%	102,33%	100,6%
a	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja				persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,17%	101,05%	100,01%	100%	100%	100,17%	101,05%	100,01%
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	105,21%	101,67%	100%	100%	100%	105,21%	101,67%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Dinperinaker Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah				persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	104,91 %	100,51 %	100%	100%	100%	104,91%	100,51 %	100%
1	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,33 %	100%	100%	100%	100%	100,33%	100%	100%
2	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah				persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,01 %	100%	100%	100%	100%	100,01%	100%	100%
3	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah				persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah				persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	117,97 %	100,89 %	97,74%	100%	100%	117,97%	100,89 %	97,74%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Dinperinaker Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
5	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	109,82%	100%	118,76%	100%	100%	109,82%	100%	118,76%
B	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				persen	69,26%	69,64%	70,28%	70,54%	70,81%	66,45%	75,77%	70,35%	73,95%	76,06%	95,94%	108,80%	100,10%	104,83%	107,41%
II	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan				persen	67%	52,17%	52,22%	52,26%	52,29%	68%	68%	61,50%	49,26%	56,82%	101,5%	130,34%	117,77%	94,27%	108,66%
b	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi				persen	100%	100%	0,372%	0,42%	1,15%	94,3%	80,13%	0,372%	1,09%	1,41%	94,3%	80,13%	100%	260,41%	122,61%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Dinperinaker Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
7	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan				persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101,18 %	100%	100%	100%	100%	101,18 %	100%
8	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				persen	-	100%	100%	70%	80%	-	100%	100%	100%	90,91%	-	100%	100%	-	113,64 %
9	Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				tenant	6 tenant	6 tenant	6 tenant	6 tenant	6 tenant	6 tenant	6 tenant	6 tenant	6 tenant	6 tenant	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah				persen				33,33%	40%				40,70%	56,82%				122,11 %	142,05 %
c	Persentase Tenaga kerja yg ditempatkan (dalam & luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota				persen			21,93 %	23,93%	25,93%			36,07%	16,70%	33,81%			164,5%	69,77%	130,39 %

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Dinperinaker Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
11	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota yg dilaksanakan				persen				10,75%	11,86%				64,22%	68,09%				597,38 %	574,08 %
12	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun				buku				12 buku	12 buku				12 buku	12 buku				100%	100%
13	persentase CPMI yang terlayani secara legal				persen				100%	44%				100%	59,21%				100%	134,57 %
d	Persentase perusahaan yg mene-rapkan tata kelola kerja yg layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				persen			46,05 %	46,80%	50%		57%	100,03 %	49,93%	50,93%			123,78 %	106,69 %	101,86 %

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Dinperinaker Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
14	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan				persen				39,11%	40,17%				73,58%	64,52%				188,14 %	160,63 %

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Dinperinaker Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
15	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan				persen				68,07%	72,45%				130,43 %	100,71 %				191,61 %	139%
C	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan				persen					4,55%				4,39					96,48	
III	Pertumbuhan Industri				persen		-0,255%	0,099%	0,085%	2,30%		17,32%	5,48%							

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Dinperinaker Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
e	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP.				persen			20,41%	20,43%	75,34%			66,60%	75,34%	82,71%			326,31 %	368,77 %	109,78 %
16	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan				persen				3%	3,5%				100%	44,44%				3.333,33 %	1.269,84 %

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Dinperinaker Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
f	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yg dikeluarkan oleh instansi terkait				persen			24%	24%	25%			100%	9,04%	19,65%			416,7%	37,67%	78,60%
17	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota				persen				25%	28%				79,26%	73,33%				317,02%	261,90%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Dinperinaker Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
g	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)				persen			-	100%	100%			-	95%	95%			-	95%	95%
18	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan				persen			-	28%	30%			-	71,32%	63,78%			-	254,71 %	212,60 %

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (data diolah)

Berdasarkan Hasil Evaluasi pencapaian kinerja pelayanan Dinperinaker sampai dengan tahun 2025 pada urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian serta Program Rutin, dengan total indikator sebanyak 31 (tiga puluh satu) Indikator, yang merupakan Indikator Tujuan Dinperinaker, Sasaran Dinperinaker, Program dan Kegiatan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

A. Urusan Tenaga Kerja

Indikator Tujuan “Meningkatkan SDM yang kompeten dan produktif “ pada urusan ini ada 1 (satu) yaitu :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Indikator Sasaran “Meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan” pada urusan ini ada 1 (satu) yaitu :

1. Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan.

Indikator Program pada urusan ini ada 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikator “Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi”.

Dalam program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yang meliputi :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dengan indikator “Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan”.
- b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan indikator “Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta”.
- c. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dengan indikator “Jumlah kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil”.
- d. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator “Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah”.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan indikator “Persentase Tenaga kerja yg ditempatkan (dalam & luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota”.

Dalam program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yang meliputi :

- a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator “Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota yg dilaksanakan”.
 - b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan indikator “Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun”.
 - c. Kegiatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator “persentase CPMI yang terlayani secara legal”.
3. Program Hubungan Industrial, dengan indikator “Persentase perusahaan yg menerapkan tata kelola kerja yg layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)”.

Dalam program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yang meliputi :

- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator “Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan”.
- b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator “Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan”.

Keempat belas Indikator yang menjadi urusan Tenaga Kerja tersebut semuanya telah tercapai baik sesuai target maupun melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra pada periode lima tahun yang lalu (tahun 2021 – 2025).

B. Urusan Perindustrian

Indikator Tujuan “Meningkatkan kontribusi perindustrian terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan“ pada urusan ini ada 1 (satu) yaitu :

1. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan.

Indikator Sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Industri” pada urusan ini ada 1 (satu) yaitu :

1. Pertumbuhan Industri.

Indikator Program pada urusan ini ada 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dengan indikator “Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)”.

Dalam program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan indikator “Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan”.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota, dengan indikator “Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yg dikeluarkan oleh instansi terkait”.

Dalam program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator “Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota”.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan indikator “Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)”.

Dalam program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator “Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan”.

Dari kedelapan Indikator yang menjadi urusan Perindustrian tersebut terdapat 2 (dua) indikator program yang belum tercapai yaitu pada Indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yg dikeluarkan oleh instansi terkait, dan indikator Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome), yang diharapkan akan tercapai pada akhir tahun Renstra (tingkat capaian 90-100 persen).

C. Program Rutin

Indikator Tujuan “Meningkatkan Kualitas Layanan Publik“ pada urusan ini ada 1 (satu) yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indikator Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” pada urusan ini ada 1 (satu) yaitu :

1. Nilai SAKIP OPD.

Indikator Program pada urusan ini ada 3 (tiga) indikator yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota“ dengan indikator :

1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja, pada indikator ini terdapat 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator “Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah”.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator “Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah”.

2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pada indikator ini terdapat 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator “Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah”.
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator “Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah”.
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator “Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”.
3. Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah, pada indikator ini terdapat 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator “Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”.

Kesebelas indikator dalam Program Rutin tersebut semuanya telah tercapai baik sesuai target maupun melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra pada periode lima tahun yang lalu (tahun 2021 – 2025).

Dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang tepat, efektif dan efisien maka evaluasi capaian anggaran pada masa periode sebelumnya juga diperlukan dalam pengambilan kebijakan kebutuhan perencanaan pada periode selanjutnya, capaian anggaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan pada masa periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel T II-5 sebagai berikut :

Tabel II-5

Pencapaian Realisasi Keuangan DINPERINAKER Kota Pekalongan

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A	Belanja Langsung	7.790.050.000	8.921.884.000	11.057.481.000	12.345.697.000	12.834.945.000	6.654.652.224	7.864.943.595	10.262.965.245	11.996.296.693	11.578.524.743	85,43	88,26	92,81	97,17	90,21	13,52	15,52
1	Belanja Pegawai	237.315.000	5.402.885.000	6.069.314.000	5.904.087.000	6.270.416.000	215.375.000	5.019.114.174	5.632.240.151	5.629.655.436	5.494.170.671	90,75	92,90	92,80	95,35	87,62	548,12	560,04
2	Belanja Barang/Jasa	1.869.309.000	2.770.013.000	4.222.021.000	5.872.107.000	5.910.000.000	1.769.022.115	2.447.126.773	4.065.921.058	5.806.253.917	5.496.914.646	94,64	88,34	96,30	98,88	93,01	35,08	35,49
3	Belanja Modal	516.846.000	423.986.000	461.646.000	369.503.000	654.529.000	514.110.690	407.857.648	460.774.646	360.387.340	587.439.426	99,47	96,20	99,81	97,53	89,75	12,02	8,38

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (data diolah)

Uraian	Anggaran (dalam ribuan) Pada Tahun ke-					Realisasi (dalam ribuan) Anggaran Tahun ke-					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	945.807	6.141.551	7.255.198	7.143.804	7.476.890	855.033	5.666.528	6.777.739	6.837.294	6.676.160	90,40%	92,27%	93,42%	95,71%	89,29%	5.792.650	5.362.551
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.190.507	1.844.855	2.663.363	4.521.627	3.724.570	1.180.341	1.607.026	2.555.854	4.486.360	3.428.635	99,15%	87,11%	95,96%	99,22%	92,05%	2.788.984	2.651.643
Program Penempatan Tenaga Kerja	142.703	133.563	224.248	252.700	609.293	136.761.	128.725	223.513	245.150	544.809	95,84%	96,38%	99,67%	97,01%	82,64%	272.501	255.792
Program Hubungan Industrial	197.398	408.683	432.240	755.460	531.202	180.773	195.220	230.254	753.498	516.575	91,58%	47,77%	53,27%	99,74%	97,25%	464.997	375.264
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	n/a	340.324	452.432	680.266	338.389	n/a	214.889	445.807	672.641	325.174	n/a	63,14%	98,54%	98,88%	96,09%	362.282	331.702
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	n/a	19.440	30.000	64.200	10.221	n/a	19.086	29.796	63.376	10.221	n/a	98,18%	99,32%	98,72%	100%	24.772	24.496
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	n/a	33.468	n/a	140.000	94.380	n/a	33.467	n/a	137.237	78.998	n/a	100%	n/a	98,03%	83,70%	53.570	49.940

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 (data diolah)

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinperinaker sebagai unit kerja yang melaksanakan fungsi dalam urusan Perindustrian dan Ketenagakerjaan memiliki kelompok sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Internal

- Perangkat daerah lain (dinas/badan/kantor) yang membutuhkan sinkronisasi program yang berkaitan dengan tugas fungsi Dinperinaker.
- Kelurahan-kelurahan se Kota Pekalongan yang membutuhkan program/ kegiatan pelatihan kerja/ kewirausahaan dan pengembangan usaha bagi industri kecil di wilayahnya atau bagi warga masyarakatnya.

2. Masyarakat

- Warga masyarakat sebagai penerima manfaat terutama para pencari kerja yang membutuhkan pelatihan kerja sebagai bekal dalam mencari pekerjaan atau sekaligus sebagai jalan mendapatkan pekerjaan.
- Kelompok masyarakat sipil/organisasi kemasyarakatan yang membutuhkan kegiatan pelatihan kerja/kewirausahaan.

3. Dunia Usaha dan Swasta

- Perusahaan atau pelaku usaha yang mempunyai pekerja/buruh yang memerlukan fasilitas sarana hubungan industrial agar terjaga hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusahanya.
- Perusahaan yang membutuhkan calon tenaga kerja berkompetensi.

4. Akademisi/Sekolah dan lembaga pelatihan

- Universitas/Akademisi atau Sekolah yang memerlukan tempat untuk magang bagi siswa/mahasiswanya.
- Lembaga Pelatihan Kerja (LPKS) yang mendapatkan pembinaan sekaligus mitra dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja.

5. Pemerintah Pusat dan Lembaga Vertikal

- Kementerian/lembaga pusat yang terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian atau kementerian lainnya yang membutuhkan sinkronisasi program terkait Dinperinaker dengan prioritas nasional.
- Lembaga pengawasan seperti BPK atau KPK terkait akuntabilitas kinerja.
- Instansi vertikal seperti BPS dalam rangka sinkronisasi data.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinperinaker mempunyai mitra dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik meliputi urusan ketenagakerjaan maupun urusan perindustrian, diantaranya :

- a. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dalam memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat khususnya para pencari kerja yang membutuhkan ketrampilan kerja.
- b. Perusahaan-perusahaan yang memberikan kontribusi informasi terkait lowongan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.
- c. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) membantu melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi kepada para siswa pelatihan pasca pelatihan.
- d. Lembaga/institusi/perorangan yang mempunyai keahlian khusus dibidangnya untuk berkontribusi dalam kegiatan sosialisasi/ pembinaan kepada masyarakat/ IKM sebagai narasumber.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pencapaian kinerja perangkat daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sumber daya Dinperinaker Kota Pekalongan yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemetaan permasalahan dalam melaksanakan pelayanan dilingkungan Dinperinaker Kota Pekalongan serta untuk penentuan prioritas tujuan dan sasaran telah diidentifikasi dalam tabel berikut :

Tabel II-6
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya angka pengangguran	Masih kurangnya kualitas dan kompetensi calon tenaga kerja	Belum optimalnya kompetensi calon tenaga kerja
		Tidak sebanding antara lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja	Belum optimalnya upaya penempatan calon tenaga kerja kepada pemberi kerja
		Belum optimalnya penerapan sarana hubungan industrial pada perusahaan.	Belum optimalnya upaya mendorong perusahaan untuk menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dsb)
2	Masih rendahnya pertumbuhan industri pengolahan di Kota Pekalongan	Belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIK	belum optimalnya daya saing industri pengolahan.
		Belum optimalnya jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Masih kurangnya izin yang dipantau dan dianalisis
		Belum optimalnya penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	Masih kurangnya penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang ada di Dinperinaker Kota Pekalongan, serta dengan memperhatikan isu strategis Kota Pekalongan, maka isu strategis Dinperinaker Kota Pekalongan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih tingginya tingkat pengangguran.
2. Masih kurangnya kualitas dan kompetensi calon tenaga kerja.
3. Kebijakan dan program yang pro job disertai dengan penyiapan calon tenaga kerja oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang siap memasuki pasar kerja.
4. Belum sebandingnya jumlah kesempatan kerja dengan pencari kerja.
5. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja.
6. Masih banyaknya kasus yang perlu diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).
7. Perkembangan industri kecil menjadi menengah atau besar cenderung turun.
8. Masih terbatasnya kemampuan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk untuk meningkatkan daya saing.
9. Masih rendahnya kemampuan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan produk.

Tabel II-7
Isu Strategis Dinperinaker Kota Pekalongan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja yang akan bekerja.	Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan / pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagake	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan	Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan	Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan	Masih tingginya tingkat pengangguran
	Belum optimalnya upaya			Penguatan pendidikan dan		

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	penempatan calon tenaga kerja kepada pemberi kerja	kerjaan	menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/ pengembangan/ peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri daerah	an produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global	dengan penyiapan calon tenaga kerja oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang siap memasuki pasar kerja.
			penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru			Belum sebandingnya jumlah kesempatan kerja dengan pencari kerja
	Belum optimalnya upaya mendorong perusahaan untuk menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dsb).					Masih rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja
						Masih banyaknya kasus yang perlu diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
	Kurangnya daya saing produk unggulan daerah (batik) dalam menembus pasar global				Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-	Perkembangan industri kecil menjadi menengah atau besar cenderung turun
						Masih terbatasnya kemampuan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk untuk

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif	meningkatkan daya saing
	Ketergantungan import terutama bahan baku dan bahan penolong industri batik sangat tinggi					Masih rendahnya kemampuan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan produk

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih Tahun 2025-2029, Dinperinaker Kota Pekalongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat mempunyai tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinperinaker dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan Tahun 2025-2029. Tujuan ini akan dicapai sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan yang terpilih, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025 – 2029.

Adapun Tujuan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Meningkatkan daya saing pembangunan industri daerah dan kualitas calon tenaga kerja siap pakai yang ditempatkan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik. Tujuan ini mempunyai 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

1. Persentase pencapaian lima sasaran pembangunan industri dalam

RIPIK. Tujuan ini selaras dengan tujuan yang melekat dalam Misi 6 RPJMD Kota Pekalongan yaitu Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal. Secara spesifik Tujuan Dinperinaker juga mendukung Tujuan Kota yang ke-3 yaitu Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal Yang Berkelanjutan.

2. Persentase calon tenaga kerja siap pakai yang ditempatkan.

Tujuan ini selaras dengan tujuan yang melekat dalam Misi 5 RPJMD Kota Pekalongan yaitu Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Secara spesifik Tujuan Dinperinaker juga mendukung Tujuan Kota yang ke-4 yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD.

Tujuan ini selaras dengan tujuan yang melekat dalam Misi 1 RPJMD Kota Pekalongan yaitu Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Secara spesifik Tujuan Dinperinaker juga mendukung Tujuan Kota yang ke-1 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinperinaker Kota Pekalongan telah menetapkan tiga sasaran strategi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan. Sasaran Dinperinaker ini juga mendukung Sasaran Kota (RPJMD) yang ke-2 yaitu Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa.

2. Meningkatnya kompetensi calon tenaga kerja yang dilatih.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase calon tenaga kerja hasil pelatihan yang bersertifikat kompetensi.

Sasaran Dinperinaker ini juga mendukung Sasaran Kota (RPJMD) yang ke-2 yaitu Menurunnya angka pengangguran.

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai SAKIP OPD.

Sasaran Dinperinaker ini juga mendukung Sasaran Kota (RPJMD) yang ke-2 yaitu Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Dinperinaker Kota

Pekalongan dalam pencapaian Visi RPJMD Tahun 2025-2029 dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel III-1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, perdagangan jasa dan akomodasi	Meningkatkan Daya Saing pembangunan Industri daerah dan kualitas calon tenaga kerja siap pakai yang ditempatkan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik		Persentase pencapaian lima sasaran pembangunan industri dalam RIPIK	Persen	82,71	63,24	64,24	65,24	66,24	67,24	68,24	
		Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Persen	4,39	2,30	2,38	2,46	2,54	2,62	2,70	
			Persentase calon tenaga kerja siap pakai yang ditempatkan	Persen	56,82	50	52	54	56	58	60	
Menurunnya angka pengangguran		Meningkatnya kompetensi calon tenaga kerja yang dilatih	Persentase calon tenaga kerja hasil pelatihan yang bersertifikat kompetensi	Persen	1,41	89	89,2	89,4	89,6	89,8	90	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD	Indeks	90,52	90,62	90,72	90,82	90,92	91,02	91,12	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	75,45	75,47	75,52	75,54	75,56	75,58	75,60	

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut di atas diperlukan Strategi Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 yang merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang berisi langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

Adapun strategi Dinperinaker Kota Pekalongan yang akan dilakukan selama kurun waktu lima tahun kedepan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk IKM, penguatan kelembagaan sentra dan kluster serta pengembangan sarana dan prasarana sektor industri
2. Peningkatan ketrampilan angkatan kerja dan pencari kerja disertai perluasan kesempatan kerja.

3. Penguatan Hubungan Industrial.

4. Penyediaan laporan capaian kinerja, layanan administrasi kepegawaian dan umum serta pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang berkualitas.

Penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinperinaker serta mendukung RPJMD Kota Pekalongan, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III-2
Penahapan Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan dalam Mendukung RPJMD Kota Pekalongan

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema Pembangunan RPJMD	Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender.	Penguatan tata kelola untuk memperluas jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, perlindungan termasuk Perempuan dan anak serta peningkatan pemberdayaan LPKS dan BLKK dalam peningkatan kompetensi calon tenaga kerja.	Peningkatan akses PPKS, calon tenaga kerja dan perempuan terhadap sumber daya ekonomi sirkular, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.	Kolaborasi stakeholder dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung penanggulangan kemiskinan, penurunan pengangguran dan pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif.	Optimalisasi perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, penurunan angka pengangguran terbuka, serta pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif.
	Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Penguatan kebijakan pro investasi berbasis digital dan berorientasi pasar serta keberpihakan kepada UMKM.	Implementasi green industry, penciptaan produk unggulan berdaya saing global dan penguatan daya tarik investasi ramah lingkungan	Peningkatan infrastruktur untuk mendukung realisasi investasi ramah lingkungan.	Pengoptimalan potensi Mina Batik untuk meningkatkan realisasi investasi dan penggerak ekonomi kreatif
Strategi Tahunan RPJMD	Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka	Penguatan tata kelola untuk memperluas jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, perlindungan termasuk Perempuan dan anak serta	Peningkatan akses PPKS, calon tenaga kerja dan perempuan terhadap sumber daya ekonomi sirkular, kesempatan kerja	Kolaborasi stakeholder dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung penanggulangan kemiskinan, penurunan	Optimalisasi perlindungan social yang adaptif bagi masyarakat rentan, penurunan angka pengangguran

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender.	peningkatan pemberdayaan LPKS dan BLKK dalam peningkatan kompetensi calo tenaga kerja.	dan kesempatan berusaha.	pengangguran dan pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif.	terbuka, serta pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif.
	Peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi.	Penguatan kebijakan pro investasi berbasis digital dan berorientasi pasar serta keberpihakan kepada UMKM.	Implementasi green industry, penciptaan produk unggulan berdaya saing global dan penguatan daya tarik investasi ramah lingkungan	Peningkatan infrastruktur untuk mendukung realisasi investasi ramah lingkungan.	Pengoptimalan potensi Mina Batik untuk meningkatkan realisasi investasi dan penggerak ekonomi kreatif
Strategi Renstra OPD	Peningkatan kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja melalui kerja sama dengan LPKS dan BLKK.	Peningkatan kerja sama dan kolaborasi untuk memperluas penyerapan tenaga kerja.	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja yang adaptif dan mendukung sumber daya ekonomi sirkular.	Kolaborasi stakeholder dalam penanganan pengangguran terbuka.	Penurunan angka pengangguran terbuka.
	Peningkatan kualitas SDM mendukung kualitas produk IKM.	Penguatan tata kelola dan kebijakan penerapan green industri.	Perluasan penerapan green industri.	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung perluasan penerapan green industri.	Perluasan dan pemantapan penerapan green industri.

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan merupakan rangkaian penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinperinaker. Arah kebijakan Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel III-3
Arah Kebijakan Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINPERINAKEK	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, optimalisasi upaya menurunkan angka pengangguran terbuka, serta peningkatan pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif.	<p>Penguatan kualitas tenaga kerja yang berkinerja tinggi serta penanaman nilai-nilai budaya masyarakat yang berkarakter</p> <p>Penguatan kelembagaan perusahaan untuk menjaga kondusifitas perusahaan</p>	
2	Peningkatan realisasi investasi daerah melalui penguatan daya saing produk unggulan, implementasi ekonomi sirkular, menurunkan ketergantungan impor, penguatan branding, penguatan riset dan inovasi serta mendorong pertumbuhan PDRB pada sektor industri pengolahan, perdagangan jasa dan akomodasi.	Penguatan sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah sebagai pondasi keberlanjutan peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi	
3	Penguatan kelembagaan, profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital, dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik.	

Sumber: *Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025*

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Pekalongan, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

1. Tujuan Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Meningkatkan Daya Saing pembangunan Industri daerah dan kualitas calon tenaga kerja siap pakai yang ditempatkan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik

2. Sasaran Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

- a. Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan.
- b. Meningkatnya kompetensi calon tenaga kerja yang dilatih.
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinperinaker Kota Pekalongan menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2026-2030 sebagai berikut :

Tabel IV-1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan
Tahun 2026-2030

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkat- nya pertumbuh- an PDRB sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa	Meningkat- kan Daya Saing pembanguna n Industri daerah dan kualitas calon tenaga kerja siap pakai yang ditempatkan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik				Persentase pencapaian lima sasaran pembangunan industri dalam RIPIK		
		Meningkat nya pertumbuh- an industri pengolahan			Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan		
		Nilai investasi sektor industri			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		
			Jumlah lembaga/ sentra industri pengolahan yang difasilitasi		Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Sub Kegiatan : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
			Peningkatan jumlah industri yang terdata dalam			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			SIINAS	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota		Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Sub Kegiatan : Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Sub Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	
Menurunnya angka pengangguran					Persentase calon tenaga kerja siap pakai yang ditempatkan		
		Meningkatnya kompetensi			Persentase calon tenaga kerja hasil pelatihan yang		

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		calon tenaga kerja yang dilatih			bersertifikat kompetensi			
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
					Persentase kenaikan jumlah calon tenaga kerja peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi		Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Sub Kegiatan : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
					Persentase		Kegiatan :	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
				Persentase jumlah wirausaha baru yang dibina		Kegiatan : Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
					Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)			Program Penempatan Tenaga Kerja	
				Persentase peningkatan jumlah pencari kerja yang memiliki AK1		Kegiatan : Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM Pelayanan antar	Sub Kegiatan : Penyediaan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Sub Kegiatan : Perluasan Kesempatan Kerja	
				Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun		Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase peningkatan Jumlah pencari kerja yang mendaftar sebagai CPMI		Kegiatan : Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)			Program Hubungan Industrial	
				Persentase perusahaan yang telah memiliki PP atau PKB		Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang	Sub Kegiatan : Pengesahan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Sub Kegiatan : Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial		Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Sub Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Sub Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	Sub Kegiatan : Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah		Kesejahteraan Pekerja	Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD		
					Nilai SAKIP OPD		
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					SKPD		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian , administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					yang Disediakan	dan Peggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Persentase pengadaan/p emeliharaan barang milik daerah			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025

Tabel IV-2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta rupiah per orang	49,89	51,75	51,94	4.493.492.000	52,11	4.684.418.000	52,28	4.684.836.000	52,44	4.735.265.000	52,59	4.735.704.000	52,59
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase kenaikan jumlah calon tenaga kerja peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi	Persen	-	-4,6	2	4.477.159.000	2	4.667.676.000	2	4.667.676.000	2	4.717.676.000	2	4.717.676.000	10
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	1693	1356	1360	4.317.676.000	1365	4.317.676.000	1370	4.317.676.000	1375	4.317.676.000	1380	4.317.676.000	6850
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Dokumen	1	1	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pada Tahun n														
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	29	158	89	159.483.000	90	300.000.000	90	300.000.000	90	350.000.000	90	350.000.000	499
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persen	91	87	91	9.303.000	96	9.536.000	96	9.774.000	100	10.018.000	100	10.268.000	100
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	20	20	20	9.303.000	20	9.536.000	20	9.774.000	20	10.018.000	20	10.268.000	20
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase jumlah wirausaha baru yang dibina	Persen	0,7	0,91	1,14	7.030.000	1,36	7.206.000	1,58	7.386.000	1,80	7.571.000	2,01	7.760.000	2,01
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	6	30	30	7.030.000	30	7.206.000	30	7.386.000	30	7.571.000	30	7.760.000	150
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja	Persen	33,00	33,50	34,00	173.433.000	34,50	195.839.000	35,00	200.735.000	35,50	205.752.000	36,00	210.806.000	36,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)														
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah pencari kerja yang memiliki AK1	Persen	2	70	1	101.583.000	1	104.123.000	1	106.726.000	1	109.393.000	1	112.038.000	5
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	120	40	40	6.026.000	40	6.177.000	40	6.311.000	40	6.489.000	40	6.561.000	200
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	210	140	80	14.211.000	80	14.566.000	80	14.930.000	80	15.303.000	80	15.686.000	400
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	20	20	20	11.389.000	20	11.674.000	20	11.966.000	20	12.265.000	20	12.572.000	100
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan	Orang	162	60	36	69.957.000	36	71.706.000	36	73.499.000	36	75.336.000	36	77.219.000	180

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja														
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	buku	12	12	12	63.964.000	12	83.633.000	12	85.724.000	12	87.867.000	12	90.064.000	60
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	700	700	0	0	700	18.070.000	700	18.522.000	700	18.985.000	700	19.460.000	2800
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	100	100	63.964.000	100	65.563.000	100	67.202.000	100	68.882.000	100	70.604.000	500
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Jumlah pencari kerja yang mendaftar sebagai CPMI	Persen	2,78	2	2	7.886.000	2	8.083.000	2	8.285.000	2	8.492.000	2	8.704.000	10
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang	Orang	108	120	100	7.886.000	124	8.083.000	126	8.285.000	128	8.492.000	130	8.704.000	608

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Ditangani														
Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	Persen	11,59	12,20	12,80	480.238.000	13,21	608.630.000	13,62	648.058.000	14,02	690.150.000	14,43	735.300.000	14,43
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP atau PKB	Persen	42,11	42,81	43,51	43.050.000	44,21	93.130.000	44,91	98.758.000	45,26	104.750.000	45,61	111.300.000	45,61
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan	Perusahaan	40	30	40	8.050.000	40	19.300.000	40	20.458.000	40	21.700.000	40	23.100.000	200

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Industrial dan Terdaftar di WLKP Online														
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	30	25	0	0	30	15.000.000	30	15.900.000	30	16.900.000	30	18.000.000	120
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	11	6	6	35.000.000	6	58.830.000	6	62.400.000	6	66.150.000	6	70.200.000	30
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (IUP)	Persen	35,61	37,5	38,93	437.188.000	40,35	515.500.000	41,38	549.300.000	43,2	585.400.000	45,02	624.000.000	45,02
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	25	20	40	8.420.000	20	7.400.000	20	8.000.000	20	8.600.000	20	9.300.000	120

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	6	8	6	5.480.000	6	6.400.000	6	6.900.000	5	7.400.000	5	8.000.000	28
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi	80	30	1	50.000.000	50	14.100.000	50	15.100.000	50	16.100.000	50	17.300.000	201
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	1	1	22.568.000	1	80.500.000	1	85.800.000	1	91.500.000	1	97.500.000	1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	40	4319	1700	350.720.000	1700	407.100.000	1700	433.500.000	1700	461.800.000	1700	491.900.000	1700
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Nilai investasi sektor industri	Miliar Rupiah	86,30	86,73	87,16	135.154.000	87,59	734.000.000	88,02	279.500.000	88,45	294.000.000	88,88	415.000.000	88,88
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/sentra industri pengolahan yang difasilitasi	Lembaga/Sentra	3	3	3	135.154.000	3	734.000.000	3	279.500.000	3	294.000.000	3	415.000.000	15
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	1	1	9.890.000	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.000.000	1	40.000.000	5
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	1	6.575.000	1	40.000.000	1	44.000.000	1	48.000.000	1	53.000.000	5

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	1	104.649.000	1	610.000.000	1	145.000.000	1	147.000.000	1	150.000.000	5
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	1	7.355.000	1	42.000.000	1	44.000.000	1	48.000.000	1	52.000.000	5
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	1	6.685.000	1	12.000.000	1	13.500.000	1	15.000.000	1	120.000.000	5
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Peningkatan jumlah industri yang terdata dalam SIINAS	Industri	166	186	206	37.730.000	226	132.000.000	246	144.000.000	266	156.000.000	286	168.000.000	286
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	IKM	12499 (jml IKM)	12799 (jml IKM)	100	37.730.000	100	132.000.000	100	144.000.000	100	156.000.000	100	168.000.000	13299 (jml IKM)

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	1	1	21.035.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	5
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	0	0	1	16.695.000	1	22.000.000	1	24.000.000	1	26.000.000	1	28.000.000	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja	Persen	100	100	100	5.999.523.000	100	6.015.850.000	100	6.436.750.000	100	6.537.500.000	100	6.638.150.000	100

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	keuangan perangkat daerah														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	783.897.000	100	802.900.000	100	815.300.000	100	827.700.000	100	837.000.000	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	2	6.249.000	2	6.350.000	2	6.400.000	3	6.450.000	2	6.500.000	11
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	2	2	2	2.132.000	2	2.300.000	2	2.400.000	2	2.500.000	2	2.500.000	10
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	15	15	16.906.000	15	17.250.000	15	17.500.000	15	17.750.000	15	18.000.000	75
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan	Persen	100	100	100	179.286.556.000	100	179.758.600.000	100	192.373.950.000	100	195.384.800.000	100	198.395.650.000	100

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	perangkat daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	46	48	47	5.914.760.000	46	5.929.850.000	46	6.350.000.000	46	6.450.000.000	46	6.550.000.000	46
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	57.500.000	12	58.000.000	12	58.250.000	12	58.500.000	12	58.750.000	12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1.976.000	1	2.100.000	1	2.200.000	1	2.300.000	1	2.400.000	5
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	1.215.427.000	100	1.232.000.000	100	1.349.250.000	100	1.381.450.000	100	1.413.700.000	100
Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian	Persen	100	100	100	3.650.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perangkat Daerah	administrasi kepegawaian perangkat daerah														
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	1	3.650.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	100	9.164.910.000	100	9.216.000.000	100	11.136.000.000	100	11.504.400.000	100	12.029.250.000	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	4.500.000	4	4.750.000	4	5.000.000	4	5.100.000	4	5.200.000	20
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	85.947.000	4	92.000.000	4	93.000.000	4	94.000.000	4	95.000.000	20
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	4	35.000.000	4	4.250.000	4	4.500.000	4	4.750.000	4	5.000.000	20
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	4	4	4	65.000.000	4	75.250.000	4	75.500.000	4	75.750.000	4	76.000.000	20

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Disediakan														
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	13	13	7.850.000	13	8.250.000	13	8.500.000	13	8.750.000	13	9.000.000	65
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.100.000	2	4.250.000	10
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	20	20	100.000.000	24	115.000.000	25	175.000.000	27	185.000.000	30	200.000.000	126
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	26.639.520.000	100	27.050.000.000	100	28.697.500.000	100	29.295.000.000	100	29.747.500.000	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	4	3.500.000	4	3.500.000	4	3.750.000	4	4.000.000	4	4.250.000	20
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	261.100.000	12	265.000.000	12	310.000.000	12	320.000.000	12	330.000.000	60

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	644.880.000	12	655.000.000	12	665.000.000	12	675.000.000	12	680.000.000	60
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	185.300.000	100	203.000.000	100	233.450.000	100	249.000.000	100	270.000.000	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	5.459.000.000	100	5.970.000.000	100	6.853.500.000	100	7.300.000.000	100	7.900.000.000	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	23	23	25	109.300.000	25	115.000.000	25	130.000.000	25	135.000.000	25	140.000.000	25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1	1	50.000.000	2	60.000.000	2	75.000.000	2	85.000.000	2	100.000.000	2

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
			2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	36	54	54	26.000.000	50	28.000.000	50	28.450.000	50	29.000.000	50	30.000.000	50

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025

4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel IV-3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Nilai investasi sektor industri	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			Sub Kegiatan : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Peningkatan jumlah industri yang terdata dalam SIINAS	Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
			Sub Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Sub Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
			Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			Kegiatan : Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	Kegiatan : Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	
			Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
			Sub Kegiatan : Perluasan Kesempatan Kerja	
			Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
			Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja	
			Kegiatan : Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
			Sub Kegiatan : Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	
			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan (IUP) Perangkat Daerah

**Tabel IV-4
Indikator Utama Pembangunan**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	35,61	37,5	38,93	40,35	41,38	43,2	45,02	

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

**Tabel IV-5
Indikator Kinerja Utama PD**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Persen	4,39	2,30	2,38	2,46	2,54	2,62	2,70	
2	Persentase calon tenaga kerja hasil pelatihan yang bersertifikat kompetensi	Persen	1,41	89	89,2	89,4	89,6	89,8	90	
3	Nilai SAKIP OPD	Indeks	75,45	75,47	75,52	75,54	75,56	75,58	75,60	

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

**Tabel IV-6
Indikator Kinerja Kunci**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase pencapaian lima sasaran pembangunan industri dalam RIPIK	persen	82,71	63,24	64,24	65,24	66,24	67,24	68,24	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	IKM	12499 (jml IKM)	12799 (jml IKM)	100	100	100	100	100	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta rupiah per orang	49,89	51,75	51,94	52,11	52,28	52,44	52,59	
4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	persen	33,00	33,5	34	34,5	35	35,5	36	
5	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	persen	11,59	12,20	12,80	13,21	13,62	14,02	14,43	

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025

4.7 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 yang Mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Tabel IV-7
Indikator yang Mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase pencapaian lima sasaran pembangunan industri dalam RIPIK	persen	82,71	63,24	64,24	65,24	66,24	67,24	68,24	
2	Persentase calon tenaga kerja siap pakai yang ditempatkan	persen	56,82	50	52	54	56	58	60	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD	indeks	90,52	90,62	90,72	90,82	90,92	91,02	91,12	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	persen	4,39	2,30	2,38	2,46	2,54	2,62	2,70	
5	Persentase calon tenaga kerja hasil pelatihan yang bersertifikat kompetensi	persen	1,41	89	89,2	89,4	89,6	89,8	90	
6	Nilai SAKIP OPD	Nilai	74,45	75,47	75,52	75,54	75,56	75,58	75,6	
7	Nilai investasi sektor industri	Miliar Rupiah	86,30	86,73	87,16	87,59	88,02	88,45	88,88	
8	Peningkatan jumlah industri yang terdata dalam SIINAS	Industri	166	186	206	226	246	266	286	
9	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah per orang	49,89	51,75	51,94	52,11	52,28	52,44	52,59	
10	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	persen	33,00	33,50	34,00	34,50	35,00	35,50	36,00	
11	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	persen	11,59	12,20	12,80	13,21	13,62	14,02	14,43	

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinperinaker Kota Pekalongan merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD tersebut merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Sedangkan Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahunan selama kurun waktu 2025-2029.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinperinaker Kota Pekalongan berkewajiban melaksanakan program-program dalam Renstra Dinperinaker Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinperinaker Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan 2025-2029 dan RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2025-2030 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinperinaker Kota Pekalongan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Dinperinaker Kota Pekalongan untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya, guna memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Semoga perencanaan strategis yang disusun dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Dinperinaker Kota Pekalongan.

Pekalongan, 19 September 2025

KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN



BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690203 199803 2 004



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan
Jalan Majapahit No.14 Kota Pekalongan || (0285) 421731

